

# **SKRIPSI**

## **PROSES PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL OLEH SATUAN TUGAS**

### **LAYANAN SERTIFIKASI HALAL**

**(Studi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magelang)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Nisa Laely Mahmudah

NIM: 17.0404.0017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, permasalahan halal dan haram menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, menjamin kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat menjadi suatu keharusan dan perhatian besar bagi pemerintah tidak hanya dalam produk makanan saja, melainkan produk minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang-barang konsumsi lainnya harus diperhatikan kehalalan produknya. Terlebih dari tahun ketahun Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya dalam perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global, yang dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengepakan sering kali menggunakan bahan pengawet atau bahan-bahan yang memiliki unsur larangan dalam Islam, ini menjadikan timbulnya kekhawatiran masyarakat.<sup>1</sup>

Upaya pemerintah dalam mengatur peraturan halal ini sudah ada sejak dulu yaitu dalam Undang-undang Tahun 2012 Nomor 18 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 99 Tentang Label dan Iklan Pangan dan, Inpres tahun 91 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan

---

<sup>1</sup> Syafrida, 'Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perli Dungan Dan Kepastian Hukum Hak- Hak Konsumen Muslim'.

Peredaran Makanan Olahan dan adanya Keputusan Menteri Tentang Pengaturan Tulisan Halal pada Label Makanan.

Dalam konteks yuridis berarti aturan yang ada di Indonesia sudah cukup untuk melindungi konsumen muslim dari produk non halal,<sup>2</sup> walaupun aturan-aturan yang ada masih bersifat sektoral dan kurang sempurna, dikarenakan pada peraturan sebelum ini belum mencakup pengaturan mengenai produk obat-obatan, kosmetik, produk kimia dan rekayasa genetik lainnya, yang kemudian munculah Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 untuk melengkapi Undang-undang yang telah ada, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Jaminan Produk Halal bisa dikatakan sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Undang-undang Jaminan Produk Halal mencakup peraturan berbagai aspek, tidak hanya tentang makanan namun obat, kosmetik dan produk-produk kimiawi biologi dan produk rekayasa genetik lainnya. Undang-undang ini mencakup perlindungan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi serta efektivitas, kemudian dalam Undang-undang ini terdapat pengaturan proses halal yaitu rangkaian kegiatan menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian penjualan dan penjualan produk, ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian produk bagi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Hayyun Durrotul Faridah, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>>.

Peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi barang-barang atau bahan-bahan yang menurut Hukum Islam merupakan hal terlarang.<sup>3</sup>

Beberapa ketentuan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 UU Jaminan Produk Halal mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi diatur dalam Peraturan Presiden. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal padaemasannya dan sebaliknya, apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya digambar babi.<sup>4</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bekerjasama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal. BPJPH berada di bawah naungan dan bertanggungjawab kepada Menteri.<sup>5</sup> BPJPH berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH serta menerbitkan dan mencabut

---

<sup>3</sup> S S Pakaja, 'Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal.', *Lex Privatum*, 2018 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21502>>.

<sup>4</sup> A R E Permata, 'Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2018 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5128>>.

<sup>5</sup> Permata.

Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk dalam suatu daerah atau suatu kota. untuk kewenangan penjaminan produk halal BPJPH berkerjasama dengan kementerian agama daerah dalam sertifikasi Auditor Halal, Penetapan Kehalalan Produk dan akreditasi LPH, ini diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2015 Nomor 83 tentang Kementerian Agama yang didalamnya memuat tentang BPJPH dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang struktur Kementerian Agama yang didalamnya memuat BPJPH, yaitu PMA no.42/Tahun 2016.<sup>6</sup>

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut, baik berupa makanan, obat-obatan maupun kosmetik. adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela. Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib. Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban

---

<sup>6</sup> R Hartati, ‘Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal’, *Adil: Jurnal Hukum*, 2019 <<http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>>.

sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan, artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Undang-undang tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. Namun dalam prakteknya di Indonesia, walaupun Indonesia merupakan negara muslim terbesar, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya produk halal dan sertifikasi halal masih tergolong rendah. Permasalahannya terletak pada anggapan masyarakat yang menilai karena muslim adalah mayoritas, sehingga semua produk yang diperdagangkan oleh orang muslim adalah halal tanpa memastikannya lebih dahulu kehalalannya, sehingga para produsen menilai tidak perlu adanya sertifikasi halal untuk menarik kepercayaan masyarakat, dan regulasi halal yang diwujudkan dengan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum sepenuhnya dipahami oleh para produsen makanan.<sup>7</sup>

Masyarakat penduduk kabupaten Magelang sebagian besar merupakan masyarakat beragama Islam, ini menunjukkan bahwa label halal sangatlah mempengaruhi untuk setiap produk halal yang beredar, ini menyebabkan perlunya ada sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha di kabupaten Magelang. Namun sebelumnya Kabupaten Magelang belum memiliki upaya terkait dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang kewajiban Sertifikasi Halal<sup>8</sup> keadaan ini menimbulkan adanya kekosongan hukum pada

---

<sup>7</sup> Pemahaman Usaha Mikro and others, 'The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Umkm in Jatinangor', 1.1 (2018), 31–49.

<sup>8</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja and Yulia Kurniaty, 'Kendala Dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Magelang', *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017, 547–52.

saat itu, dalam hal ini MUI Magelang berusaha untuk menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal sampai dengan terbentuknya Badan Jaminan Produk Halal, yang kemudian penerapan dari Undang-undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban bersertifikat halal di Kabupaten Magelang ini baru bisa terealisasi pada tahun 2019 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 lalu, Badan ini mempunyai wewenang untuk membentuk regulasi, pemberian sertifikat halal dan label halal serta pengawasan. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya BPJPH membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di setiap lingkungan Wilayah Kab/Kota. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kabupaten Magelang ini baru dibentuk pada bulan Juli tahun 2020, Satgas ini dibentuk untuk memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal, adapun tugas dari Satuan tugas ini telah diatur dalam Undang-undang Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 20 Tahun 2019 yang diresmikan pada tanggal 11 Oktober Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama kabupaten Magelang.

## **B. Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas maka dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu, Bagaimana Proses

Pengurusan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh Satuan tugas layanan sertifikasi halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka didapat rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan tugas layanan sertifikasi halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu, untuk mengetahui Bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan tugas layanan Sertifikasi Halal kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat atau akademisi dalam memahami Bagaimanan Proses Pengurusan Sertifikasi Halal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

#### **2. Bagi Praktisi Bisnis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha di Kabupaten Magelang yang saat ini masih belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal sebagai upaya untuk



meningkatkan penetapan sertifikasi halal bagi setiap produk halal yang beredar.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Peran Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal**

###### **a) Pengertian Peran**

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya disebut dengan organisasi. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai posisi sosial, dengan peran tersebut sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntunan yang diberikan secara strukturan (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran

merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.<sup>9</sup>

Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Konsepsi peran, yaitu: Kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku seseorang dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- 1) Peran adalah pengaruh yang dilakukan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- 2) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- 3) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

---

<sup>9</sup> Peran Badan and others, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017).

<sup>10</sup> Badan and others.

4) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Seseorang dikatakan telah menjalankan suatu peran apabila dia telah melaksanakan suatu hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup>

b) Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal

Pengaturan halal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan produk halal merupakan jaminan perlindungan bagi konsumen terhadap kualifikasi produk barang/jasa yang ditawarkan sesuai dengan informasi yang diberikan baik dengan label tertulis atau informasi lisan, jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, yang kemudian dalam pelaksanaan Jaminan produk halal ini maka dibentuklah sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) lima tahun setelah diterbitkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal tersebut, Badan ini dibentuk dibawah naungan Kementrian Agama, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penyelenggara dapat membentuk perwakilan di dalam Daerah yaitu salah satunya dengan membentuk Layanan Satuan Tugas Sertifikasi Halal pada setiap Kanwil Kementrian Agama

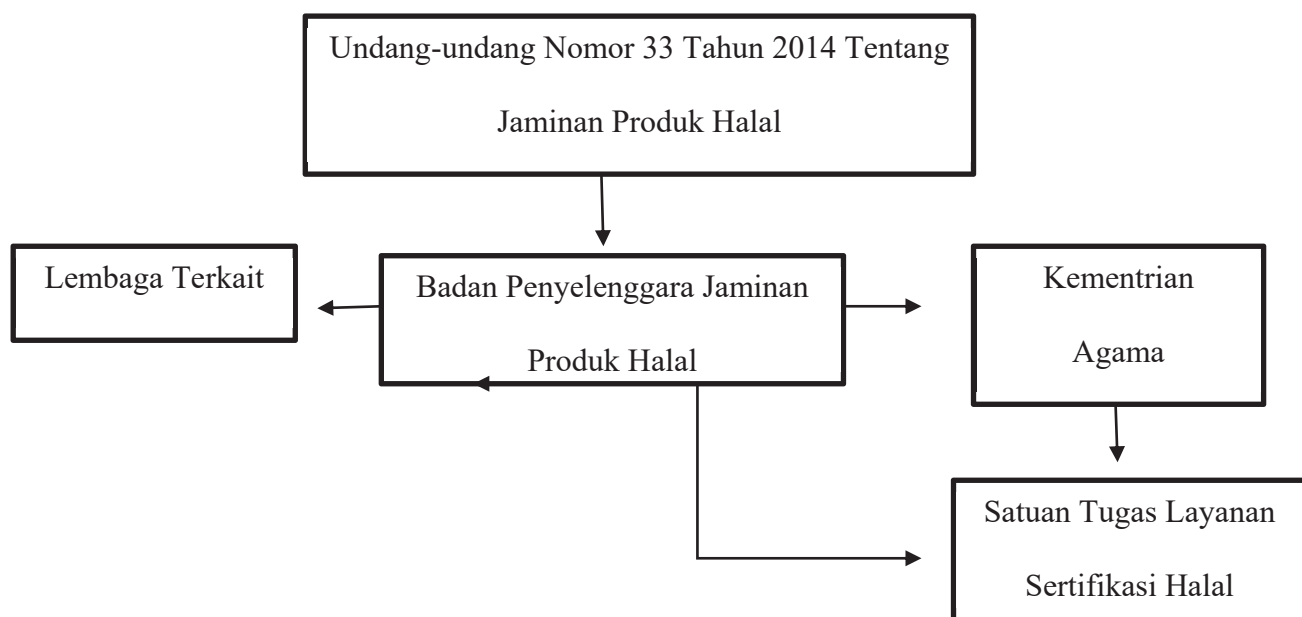
---

<sup>11</sup> N U R Laela Lutfiana, 'Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Siswa Mi Ma'arif Nu 02 Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas', 2016.

Provinsi Jawa tengah, layanan ini dibentuk untuk mempermudah masyarakat terkhusus para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal adalah suatu layanan yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terbentuk dibawah naungan Kementrian Agama, layanan ini dibentuk untuk membantu BPJPH dalam melaksanakan kewenanganya yaitu menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan yang diperdagangkan di Indonesia.

Secara sederhana alur terbentuknya Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema terbentuknya Satgas halal**

Peran Satgas dalam melaksanakan proses Sertifikasi halal adalah melayani beberapa produk layanan sebagai berikut: <sup>12</sup>

1) Layanan Pendaftaran

Layanan administrasi yang diberikan pada pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikasi halal

2) Layanan Konsultasi

Layanan jasa publik yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, penjelasan, mekanisme, dan prosedur proses sertifikasi halal.

Adapun tugas dan peran Satgas Layanan Sertifikasi Halal ini diatur dalam Undang-undang keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Daerah, menimbang bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di daerah telah ditetapkannya Koordinator Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 tanggal 10 oktober 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah, dan menetapkan tugas koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal sebagai berikut: <sup>13</sup>

1) Mengoordinir pelaksanaan tugas Satgas Layanan Sertifikasi halal Daerah.

---

<sup>12</sup> Nurgina Arsyad, 'Layanan Sertifikasi Halal Daerah', *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, 2021.

<sup>13</sup> Republik Indonesia Kementerian Agama, 'Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah', 2019, p. 2.

- 2) Mengoordinasikan Layanan Sertifikasi Halal Daerah dengan Pemerintah Daerah Majelis Ulama Indonesia Daerah, LPPOM MUI Daerah dan Lembaga Pemeriksa Halal lainnya.
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah kepada Kepala Badan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 4) Membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Tugas Satuan tugas layanan Sertifikasi Halal Daerah sebagai berikut:

- 1) Menerima Pendaftaran.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen.
- 3) Menyerahkan dokumen ke LPPOM MUI dan LPH lain.
- 4) Menerima dan memeriksa kelengkapan hasil pemeriksaan LPPOM MUI atau LPH lain.
- 5) Menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ke MUI Daerah.
- 6) Meneruskan dokumen permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha besar, menengah dan ekspor ke BPJPH pusat.

Untuk mendekatkan layanan ini kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di Indonesia maka dibentuknya Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal pada setiap Kantor Kabupaten/Kota di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk

menerima pendaftaran Sertifikasi Halal pelaku usaha di setiap daerah tersebut.

## **2. Sertifikasi Halal**

### **a) Definisi Halal**

Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.<sup>14</sup> Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Quran maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip, yang diperintahkan Allah atau Rasul-Nya, tidak dilarang, tidak membahayakan, atau sesuatu yang didiamkan Allah dan Rasul-Nya.<sup>15</sup>

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata halal memiliki tiga makna yakni:

- 1) Halal adalah sesuatu yang tidak akan menimbulkan hukuman bagi orang yang menggunakannya.
- 2) Halal yakni suatu hal yang dibenarkan oleh syariat sehingga diperbolehkan untuk dikerjakan.
- 3) Halal juga dapat diartikan dengan boleh, jaiz atau mubah. Kata halal juga dapat diartikan dengan arti baik dan merupakan antonim dari kata haram.

---

<sup>14</sup> Muchtar Ali, 'Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal', *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 291–306.

<sup>15</sup> Rahmadani Gema, 'Halal Dan Haram Dalam Islam', 1967, 20–26.



Menurut Quraish Shihab, makna halal dari segi hukum adalah segala sesuatu yang tidak dilarang untuk dilakukan atau bukan sesuatu yang haram, yang mana haram adalah suatu perbuatan yang memberikan sebuah dampak bagi pelakunya yakni dosa maupun siksa. Kedudukan halal sendiri sebagai sebuah hukum masih terikat dengan hukum empat yang pertama dalam panca hukum Islam, yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh.<sup>16</sup>

#### Dalil tentang Halal

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تُعْبَدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”* (Al-Nahl:114)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah menyeru kepada orang-orang muslimin untuk memakan makanan yang halal dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka, baik itu dari binatang maupun tumbuh-tumbuhan dan hendaknya kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia! makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”* (Al-Baqarah:168)

---

<sup>16</sup> M W Ailah, *Pemahaman Konsep Halal Dan Halal Awareness Dalam Perilaku Konsumen Muslim* BreadTalk Di Surabaya (digilib.uinsby.ac.id, 2019) <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/36347>>.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa memilih makanan yang halal tidak hanya kewajiban umat Islam, tetapi berlaku universal bagi manusia tanpa memandang agama, suku, dan ras mereka. Jika berlaku hanya bagi umat Islam, maka kalimat yang dipakai Al-Quran adalah “wahai orang-orang yang beriman”.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur halal. Kehalalan makanan harus memenuhi empat unsur mulai dari cara memperolehnya, yakni melalui rizki yang halal. Kedua, halal zat atau bahan dasarnya. Sebagaimana firman Allah SWT bahwa segala yang ada di alam ini halal untuk seluruh manusia kecuali hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam Al-Quran yakni bangkai, darah, daging babi dan binatang yang tercekik, dipukul, dan disembelih dengan tidak menyebut Nama Allah. Adapun tanaman yang diharamkan adalah khamr. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam artian tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Keempat, halal dalam proses pengemasan.<sup>17</sup>

Pengertian makanan halal menurut Islam adalah makanan yang di bolehkan atau di izinkan untuk di makan, hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam. makanan halal sendiri ternyata dapat di bagi menjadi dua bagian makanan halal yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1) Makanan halal menurut zatnya

---

<sup>17</sup> U F Ramlah, ‘Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi’, *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/304835447.pdf>>.

<sup>18</sup> Nurhalima Tambunan, ‘Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi’, *Al-Hadi Jurnal Ilmiah*, 4.1 (2018), 835–43.

Untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya. Dengan kata lain makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air.

## 2) Makanan halal Menurut cara mendapatkannya

Jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya, dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus diperoleh dengan cara yang jujur dan halal pula tidak dengan cara yang bathil adapaun pengertian dari memperoleh makanan secara bathil yaitu seperti mengambil hak orang lain, baik secara halus apalagi kasar, tersembunyi atau terang-terangan, langsung atau tidak langsung, dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, seperti pencurian, penipuan, perampokan atau dalam istilah yang populer sekarang ini korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya. Kemudian makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu:

- a) Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir.
- b) Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen.

- c) Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat.
  - d) Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (ghoniyah).
- 3) Makanan halal dengan cara mengolahnya

Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan dan benda benda yang mengakibatkan suatu makanan tersebut menjadi haram. Sumber-sumber Makanan dan Minuman Halal Adapun sumber makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut:

a) Hewan

Jenis-jenis hewan yang hallow dimakan yaitu binatang darat (ternak) seperti unta, sapi, kambing, ayam, kerbau, bebek, kelinci, kuda. Dan semua jenis ikan dilaut itu termasuk halal dimakan.

b) Tumbuh-tumbuhan

Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang beracun memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia.

c) Minuman

Semua air adalah halal diminum kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda yang bernajis.

Makanan yang halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak berkah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat.

Diantara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal, yaitu:

- 1) Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari,
- 2) Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani,
- 3) Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
- 4) Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT,
- 5) Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya,
- 6) Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat.

Konsep halal dalam Islam mencakup kedalam seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Mulai

dari produksi, konsumsi hingga distribusi juga menjadi cakupan daripada penerapan konsep halal dalam Islam. Seluruh aspek dalam kehidupan ekonomi haruslah berlandaskan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam. Salah satu yang terpenting adalah dalam melakukan aktifitas konsumsi. Dalam melakukan konsumsi, seorang muslim bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya semata melainkan tujuan utama daripada konsumen muslim sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah untuk keselamatan, baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, penting bagi konsumen muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang memang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syariat Islam.<sup>19</sup>

Konsumsi adalah suatu kebutuhan untuk pertahanan hidup bagi manusia, hal ini akan berlangsung secara terus-menerus dan menjadi suatu kegiatan yang bersifat abadi hingga manusia sudah tidak membutuhkan konsumsi lagi, karena konsumsi merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia guna mempertahankan hidup maka, dalam pandangan islam konsumsi tidak hanya tentang mencari kepuasan dan kebutuhan hidup semata, tetapi dalam hal ini Islam menjadikan kebutuhan konsumsi harus dilihat dari berbagai aspek, nilai dan tujuan, serta dampak aktivitas konsumsi bagi dunia dan akhirat. Maka dari itu dalam Islam konsumsi tidak hanya untuk kebutuhan dan kepuasan individu saja tetapi konsumsi adalah kegiatan yang rutin yang makna,

---

<sup>19</sup> Ailah.

tujuan serta aturan-aturannya diatur dalam ajaran Islam untuk kesejahteraan bersama. Konsumsi berisi tentang pertanggung jawaban dunia dan akhirat.

Mencari kebenaran tentang halal menjadi suatu keharusan bagi umat Islam, karena persoalan halal dan haram terlebih soal makanan, minuman dan apa-apa yang dikonsumsi menjadi suatu persoalan yang sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan perintah agama. Islam sangat menekankan agar umatnya menjaga dua kriteria utama yaitu halal dan berkhasiat (baik). Ini karena makanan yang baik bukan hanya yang mengandung kandungan zat yang baik tetapi aspek kebersihan dalam pemilihan makanan yang baik ini juga perlu ditekankan.

#### b) Regulasi Halal

Undang-undang yang berkaitan dengan aspek halal suatu produk sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- 2) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undangan Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Jaminan Produk Halal
- 3) Keputusan menteri Agama No. 982 Tentang Pelayanan Sertifikasi Halal

Upaya Pemerintah dalam melindungi konsumen muslim terkait pangan halal maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah Menuangkan pengaturan Halal dalam Undang-undang tahun 2012 Nomer

18 Tentang Pangan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kemudian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 99 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Intruksi Presiden tahun 91 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan dan adanya Keputusan Menteri Tentang Pengaturan Tulisan Halal pada Label Makanan. akan tetapi, Peraturan yang telah dibuat tersebut kurang sempurna dan masih bersifat sektoral dan belum bisa dijadikan Payung hukum yang kuat, maka dari itu munculah Undang-undang Jaminan Produk Halal untuk melengkapi peraturan yang telah ada.

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Ketentuan dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan yang diperdagangkan itu wajib memiliki sertifikasi halal. pemberlakuan Undang-undang ini bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini memberikan



panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.<sup>20</sup>

Munculnya UUJPH Nomor 33 tahun 2014 ini memperkuat dan menyempurnakan peraturan yang telah ada, seperti contoh pada peraturan sebelumnya tidak adanya peraturan mengenai produk obat-obatan, kosmetik, produk kimia dan rekayasa genetik yang kemudian UUJPH nomor 33 tahun 2014 muncul untuk memperluas dan memperkuat regulasi peraturan yang telah ada.

Undang-undang ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal, namun produsen juga menuai manfaat dari Undang-undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-undang ini akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen.<sup>21</sup>

Undang-undang ini dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya Undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi oleh syariat Islam seperti Undang-undang Zakat, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Wakaf, Undang-

---

<sup>20</sup> M Siradj, 'Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal', *Jurnal Bimas Islam*, 2015 <<http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/168>>.

<sup>21</sup> Siradj.

undang Penyelenggaraan ibadah Haji, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perbankan Syariah dan sebagainya, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal semacam ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara dengan ciri masyarakat yang religius dan memiliki keyakinan agama yang kuat sehingga mempengaruhi norma, nilai, budaya dan perilaku pemeluknya. Konstitusi Negara Republik Indonesia mengakui religiusitas tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 yang berdasarkan Ketuhanan.<sup>22</sup>

Untuk mengimplementasikan Undang-undang Jaminan Produk Halal maka Pemerintah menyediakan instrumen yang diperlukan untuk menjamin agar jaminan terhadap produk halal benar bisa dilaksanakan, seperti diwajibkan adanya sertifikasi halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang berada di bawah naungan Kemnetrian Agama., badan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan,keamanan,keselamatan dan

---

<sup>22</sup> F Nur, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim', *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2020 <<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/9996>>.

kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal.<sup>23</sup>

Adapun tugas dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- 3) Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- 4) Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- 7) Melakukan registrasi Auditor Halal;
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- 9) Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.<sup>24</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan bahwa Sertifikat halal adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

---

<sup>23</sup> K Kamaludin, 'Persiapan Kementerian Agama sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2017 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11173/>>.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, 'Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang – Undang Republik Indonesia*, 33, 2014, 1–5.

Indonesia (MUI). BPJPH dalam melaksanakan wewenangnyanya Badan ini berkerjasama dengan kementrian atau Lembaga yang terkait, LPH dan MUI.<sup>25</sup>

Kerjasama BPJPH terhadap Lembaga Pemeriksa Halal terdapat dalam pasal 20 PP nomor 31 tahun 2019 disebutkan bahwa Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi: Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH; dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>26</sup>

Kerjasama BPJH dengan Lembaga terkait dan MUI juga diatur dalam pasal 14 dan pasal 21 Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

MUI dan pemerintah memiliki peran masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI berwenang pada proses pengecekan dan pemeriksaan (audit halal). Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama ada dibagian administrasi, pengawasan, dan penindakan.

Pada proses berikutnya, penetapan fatwa halal tetap berada di ranah MUI, seperti sebelumnya. Lewat Undang-undang jaminan produk

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2019, 1–32.

<sup>26</sup> Indonesia.

halal, pemerintah memiliki peran untuk menindak sektor perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan lainnya.<sup>27</sup>

Dalam UU ini, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bekerja sama dengan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI sebagai penerbit fatwa halal. BPJPH berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Selain itu, Undang-undang ini memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam peraturan halal yang ada Indonesia menyebutkan bahwa makanan yang beredar dan yang dikonsumsi dikalangan masyarakat wajib memiliki jaminan, kepastian atau label halal pada setiap produknya. Makanan yang sudah mempunyai sertifikasi halal pada produknya sangatlah memudahkan umat muslim untuk mengkonsumsinya tanpa perlu untuk memilah-milah dan merasa ragu ketika membelinya. Dan makanan yang sudah bersertifikat halal sangatlah penting bagi negara manapun terlebih dengan negara dengan populasi islam yang besar.

#### c) Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah surat yang di buat oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dengan menjelaskan sebuah produk telah

---

<sup>27</sup> Ralang Hartati, 'Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal', *Jurnal Hukum Vol. 10 No.1*, 126.1 (2019), 1–7.

sesuai atau belum pada ajaran agama islam. Sertifikat halal ini bisa dimanfaatkan untuk memiliki label halal. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara giat mengadakan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai macam makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan dengan terus menerus dilakukan dalam upaya menjamin kepastian status makanan yang akan dimakan dan kosmetik yang akan dipakai.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- 1) Tidak terdapat kandungan babi dan zat yang berasal dari babi.
- 2) Tidak terdapat banyaknya bahan yang dilarang oleh islam seperti bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, kotoran dan lain-lain.
- 3) Semua bahan yang asalnya dari hewan halal yang dipotong dengan aturan yang diperintahkan islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Apabila pernah dilakukan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Menurut (Hasan, 2014) Sertifikat halal merupakan surat edaran yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi

terkait kehalalan sebuah produk pangan, “minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang kekuasaan mengeluarkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).<sup>28</sup>

Perintah pemasangan Label halal pada produk makanan sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mana untuk para pelaku usaha harus membuat keterangan pada sebuah label sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Nama produk
- 2) Daftar bahan yang digunakan;
- 3) Berat bersih atau isi bersih
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- 5) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- 6) Tanggal dan kode produksi;
- 7) Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- 8) Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- 9) Asal usul bahan Pangan tertentu.

d) Manfaat Sertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-undang pangan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan logo halal yang diperoleh melalui LPPOM MUI

---

<sup>28</sup> Arifin, ‘Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Peyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta’, *Journal of Materials Processing Technology*, 2018.

<sup>29</sup> Unda, ‘UU 18 2012 Pangan’, *Экономика Региона*, 2012, 32.

sebelum produk diperdagangkan tujuannya adalah untuk melindungi dan memberi kepastian hukum hak-hak konsumen terhadap produk yang tidak halal. Logo halal memberi manfaat kepada konsumen muslim, karena terhindar dari produk yang tidak halal, importir daging yang berasal dari luar negeri dan produk-produk non halal lainnya. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.<sup>30</sup>

Adapun Urgensi dari sertifikasi halal antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Menjamin kehalalan produk makanan.
- 2) Lebih dipercaya masyarakat.
- 3) Menguntungkan dari sisi marketing.

Bagi Konsumen, sertifikat halal berfungsi sebagai:<sup>32</sup>

- 1) Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal.
- 2) Secara kejiwaan perasaan hati dan batin keonsumen akan merasa tenang

---

<sup>30</sup> Syafrida.

<sup>31</sup> Nurul Huda, 'Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)', *Ishraqi*, 10.1 (2012), 1–13.

<sup>32</sup> Melissa Aulia Hosanna and Susanti Adi Nugroho, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan', *Jurnal Hukum Adigama*, 1.1 (2018), 511 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>>.



- 3) Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram
- 4) Sertifikasi halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sedangkan bagi pelaku usaha, sertifikat halal mempunyai peran yang sangat penting yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.
- 2) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
- 3) Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
- 4) Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.
- 5) Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan

Dari urgensi diatas sertifikasi halal sangatlah penting bagi masyarakat baik untuk pelaku usaha maupun untuk konsumen muslim itu sendiri, disamping bisa menguntungkan dari sisi marketing, adanya sertifikasi halal juga akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat secara penuh.

#### e) Proses Sertifikasi Halal

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

---

<sup>33</sup> Hosanna and Nugroho.

- 1) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- 2) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- 3) memiliki penyedia halal; dan
- 4) melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

- 1) Data Pelaku Usaha;
- 2) Nama dan jenis Produk;
- 3) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- 4) Proses pengolahan Produk

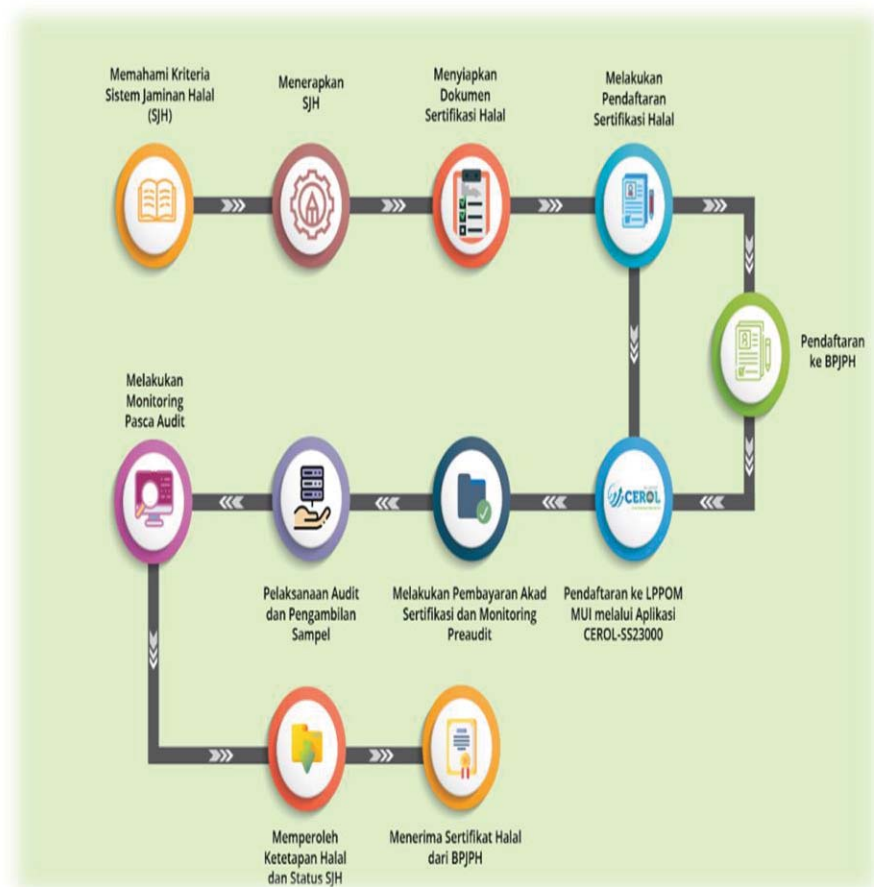
Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, produsen harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal terlebih dahulu. Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang Sertifikat Halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Proses Sertifikasi Halal melalui MUI memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

Produsen yang mengajukan Sertifikasi Halal bagi produknya mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan:

- 1) Spesifikasi dan Sertifikasi Halal bahan baku, bahan tambahan dan penolong serta bagan alir proses;
- 2) Sertifikasi Halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (bagi produk lokal) atau Sertifikat Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (bagi produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya; dan
- 3) Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya. Setelah segala berkas kelengkapan (formulir dan lampiran-lampirannya) diserahkan ke LPPOM MUI, Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Komisi Fatwa menetapkan status kehalalan produk dengan sidang Komisi Fatwa. Apabila produsen dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit. Setelah suatu produk ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI, Sertifikat Halal atas produk tersebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Halal hanya berlaku selama dua tahun, setelah itu harus diperpanjang. Setiap enam bulan sekali, produsen juga wajib membuat laporan berkala tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Perusahaan yang produknya telah

mendapatkan Sertifikat Halal berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan untuk segera melaporkan kepada LPPOM MUI.<sup>34</sup>



**Gambar 2. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal**

<sup>34</sup> Ridhiyah Nurfaiah, *Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2019, 1.

## B. Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu terkait dengan Proses Sertifikasi Halal dan Peran Satgas adalah sebagai berikut.

Penelitian Mufidah yang berjudul *Kewenangan Kementerian Agama dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*,<sup>35</sup> penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis dan jenis penelitian kebijakan atau policy Research. teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan wewenang yang terjadi menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi JPH. perubahan wewenang ini merupakan pembagian tugas pada badan pemerintah dan atau organisasi sebagaimana fungsi yang dijalankan dengan berdasar pada legalitas yang memiliki kekuatan hukum lebih dibandingkan sebelumnya agar fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengayoman serta perlindungan hukum kepada rakyat dapat terpenuhi secara transparan dan akuntabel.

Penelitian Suryani yang berjudul *Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU Nomor 33 Tahun*

---

<sup>35</sup> A Mufidah, <i>Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</i> (etheses.uin-malang.ac.id, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11087/>>.A Mufidah, <i>Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</i> (etheses.uin-malang.ac.id, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11087/>>.A Mufidah, <i>Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal</i> (etheses.uin-malang.ac.id, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11087/>>.A Mufidah, *Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (etheses.uin-malang.ac.id, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11087/>>.

2014,<sup>36</sup> adapun hasil dari penelitian ini adalah dijelaskan bahwa Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah terjadi pergeseran kewenangan, dimana sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kewenangan yang sangat besar meliputi pemeriksaan pangan, penetapan dan penerbitan sertifikat halal dan lainnya bergeser menjadi kewenangan pemerintah yaitu lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementrian Agama yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian Asrorun yang berjudul *Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*,<sup>37</sup> berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa terjadi perubahan wewenang LPPOM MUI sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 33 Tahun 2014. Selama 23 tahun semenjak berdirinya, LPPOM MUI berwenang penuh atas penetapan sertifikasi halal, namun pasca lahir dan

---

<sup>36</sup> M Suriyani, 'Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu Nomor 33 Tahun 2014', <i>Jurnal Hukum Samudra Keadilan</i>, 2019 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/914>>.M Suriyani, 'Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu Nomor 33 Tahun 2014', <i>Jurnal Hukum Samudra Keadilan</i>, 2019 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/914>>.M Suriyani, 'Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu Nomor 33 Tahun 2014', <i>Jurnal Hukum Samudra Keadilan</i>, 2019 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/914>>.M Suriyani, 'Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu Nomor 33 Tahun 2014', <i>Jurnal Hukum Samudra Keadilan</i>, 2019 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/914>>.

<sup>37</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal', November, 2015, 4–27. Asrorun Ni'am Sholeh, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal', November, 2015, 4–27. Asrorun Ni'am Sholeh, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal', November, 2015, 4–27. Asrorun Ni'am Sholeh, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal', November, 2015, 4–27.

berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, ia tidak lagi memiliki hak penuh atas pengeluaran dan penetapan sertifikasi jaminan produk halal, melainkan hanya sebagai mitra.

Penelitian Fahrudin yang berjudul *Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia*,<sup>38</sup> penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dengan meninjau hasil penelitian dan menyusun laporan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perkembangan makanan industri halal di Indonesia, Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Peneliti Yudin yang berjudul *Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo*,<sup>39</sup> metode penelitian yang digunakan dalam

---

<sup>38</sup> Fahrudin, 'Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia', <i>Journal of Chemical Information and Modeling</i>, 1.9 (2019), 37–46. Fahrudin, 'Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia', <i>Journal of Chemical Information and Modeling</i>, 1.9 (2019), 37–46. Fahrudin, 'Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia', <i>Journal of Chemical Information and Modeling</i>, 1.9 (2019), 37–46. Fahrudin, 'Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1.9 (2019), 37–46.

<sup>39</sup> Yudin Yunus, 'Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', 33, 2021, 6 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v>>. Yudin Yunus, 'Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', 33,

penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kota Gorontalo yang belum mengerti tentang sertifikasi halal. Hal ini juga tidak didukung dengan pengawasan pemerintah yang efektif dari proses sosialisasi pemberian sanksi sampai dengan sekarang, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Gorontalo meremehkan hal itu.

Peneliti Alfida yang berjudul *Kewenangan BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 (UU-JPH)*,<sup>40</sup> penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan library reaserch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, kitab-kitab yang berkaitan dengan skripsi. Penelitian ii bertujuan untuk menjelaskan kewenangan BPJPH dan MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudahnya Undang-Undang Nomoe 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan efektivitas sertifikasi halal yag dilakukan berdasarkan Undang-Undang ini akan sepenuhnya dilaksanakan pada 17 Oktober 2019. Adapun Hasil dari penelitian ini menunjukkan

---

2021, 6 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v>>.Yudin Yunus, 'Efektivitas UU Nomor33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', 33, 2021, 6 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v>>.Yudin Yunus, 'Efektivitas UU Nomor33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', 33, 2021, 6 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v>>.

<sup>40</sup> Alfida miftah Farhanah, <i>Kewenangan Bpjpjph Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014</i>, 2019, <span style="font-variant:small-caps;">mmxiv</span>.Alfida miftah Farhanah, <i>Kewenangan Bpjpjph Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014</i>, 2019, <span style="font-variant:small-caps;">mmxiv</span>.Alfida miftah Farhanah, <i>Kewenangan Bpjpjph Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014</i>, 2019, <span style="font-variant:small-caps;">mmxiv</span>.Alfida miftah Farhanah, *Kewenangan Bpjpjph Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, 2019, MMXIV.



perubahan kewenangan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal setelah dibentuk BPJPH pengajuan sertifikat jaminan produk hala diajukan ke BPJPH yang sebelumnya diajukan ke MUI, dan mekanismen yang akan dijalani oleh pelaku usaha baik produk makanan lokal maupun impor untuk mendapatkan sertifikat halal diawali dengan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH, penelitian ini menunjukkan bahwa UU Jaminan Produk Halal memiliki banyak masalah sebelum diterapkan sepenuhnya pada Oktober 2019.

Peneliti Nurfaiqoh yang berjudul *Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca di terbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*,<sup>41</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam menyelenggarakan jaminan produk halal dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam menyiapkan penyelenggaraan jaminan produk halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan beberapa karya ilmiah. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persiapan yang sudah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan

---

<sup>41</sup> Nurfaiqoh, <i>Nurfaiqoh, <i>Nurfaiqoh, <i>Nurfaiqoh, I.

pelaksana Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, BPJPH untuk sementara waktu melakukan kegiatan operasionalnya di Gedung Kementerian Agama, dan sistem layanan untuk pengajuan permohonan sertifikasi Halal akan dilakukan secara manual.

Peneliti Iffah yang berjudul *Perubahan Kewenangan Lembaga-lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal*,<sup>42</sup> penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perubahan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Jaminan Produk Halal sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa akan dibentuk lembaga baru di bawah Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam proses Jaminan Produk Halal. MUI dan LPPOM MUI tetap memiliki peranan dalam proses Produk Halal, hanya kewenangannya yang berubah.

Peneliti Melissa & Susanti yang berjudul *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan*,<sup>43</sup> penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk tentang pendaftaran sertifikat halal pada produk pangan dan apa kendalanya dihadapi dalam pendaftaran sertifikat halal. Jaminan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan berlabel

---

<sup>42</sup> Iffah Karimah, 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang', 1.December (2018).Iffah Karimah, 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang', 1.December (2018).Iffah Karimah, 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang', 1.December (2018).Iffah Karimah, 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang', 1.December (2018).

<sup>43</sup> Hosanna and Nugroho.Hosanna and Nugroho.Hosanna and Nugroho.Hosanna and Nugroho.

halal sudah terjamin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan serta produk yang berlabel halal resmi telah memberikan kepastian hukum terhadap kehalalannya sifat produk itu sendiri yang dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada MUI dan BPJPH.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan subjek yang digunakan. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada perilaku mengurus sertifikasi halal, peran negara dalam sertifikasi produk, dan pemahaman sertifikasi halal dari pihak konsumen saja dan dikarenakan adanya pergeseran terkait kewenangan Produk halal dari MUI ke BPJPH serta belum banyak penelitian terkait proses pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikas Halal ini menjadikan perlunya menganalisis mengenai Bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magelang.

### **C. Kerangka Berfikir**

Halal merupakan poin penting bagi umat islam, terutama dalam apa-apa yang dikonsumsi setiap hari, seperti Makanan dan Minuman. Sertifikasi Halal merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI untuk menyatakan suatu Kehalalan Produk.

Adapun kerangka bagian dari penelitian ini adalah berikut:



**Gambar 3. Kerangka Berpikir**

Langkah yang ditempuh hingga menghasilkan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara kepada Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang bersedia memberikan jawaban.
2. Hasil dari wawancara kemudian diolah, dipilih, dan dibuang yang tidak perlu;
3. Data yang sudah ada, kemudian di analisis untuk mengetahui bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kabupaten Magelang.
4. Pengambilan kesimpulan terkait Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kemenag Kabupaten Magelang.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.<sup>44</sup> oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berkembang sebagai sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkahlaku manusia.<sup>45</sup> Dalam hal ini memahami secara langsung mengenai Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini mengkaji terhadap Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

---

<sup>44</sup> R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo 2010, 2010).

<sup>45</sup> Dhika Juliana Sukmana Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati, Evi Fatma Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Nur Hikmatul Auliya, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

<sup>46</sup> M Ali Sodik Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015).

## **B. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magelang. Subjek dari penelitian ini adalah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang berada di Jalan Mayjend Bambang Sugeng No. 46, Bruntukan, Danurejo, kec. Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu dengan bahan:

### **1. Data Primer**

Data primer yang digunakan bersumber pada data wawancara yang akan dilakukan terhadap Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Magelang. Data tersebut didapat sesuai dengan tema penelitian yaitu Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

### **2. Data sekunder**

Data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, website dan kepustakaan lainnya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **D. Teknik Pengumpula Data**

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada informan yang akan diwawancarai.<sup>47</sup>. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Wawancara dilakukan kepada Pihak terkait yaitu Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Kantor Kementerian Agama dalam persoalan Bagaimana Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang.

#### 2. Dokumen

Dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dengan objek yang akan diteliti. Dokumen pada penelitian ini adalah berupa Dokumen file jawaban Wawancara Online yang terkait dengan tema Penelitian.

### **E. Teknik Analisis Data**

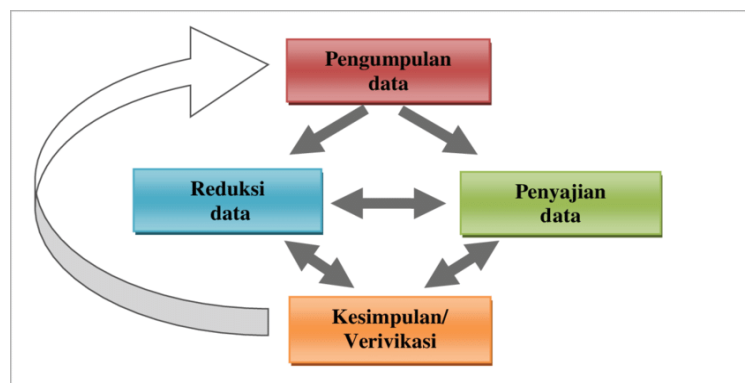
Data yang didapat berupa data primer dan sekunder maupun dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis

---

<sup>47</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

dilakukan dengan suatu tata cara penulisan yang akan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang disyaratkan oleh informan secara lisan maupun tertulis yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>48</sup> Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan dokumentasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.

Langkah-langkah analisis ditunjukkan melalui Gambar 4 berikut :



**Gambar 4. Teknik Analisis Data**

Penjelasan dari teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :

#### 1. Pengumpulan data

Data pada penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi dengan Kementrian Agama di Kabupaten Magelang.

#### 2. Reduksi Data

<sup>48</sup> Emzir.

<sup>49</sup> Nursyifa Yolanda, 'Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kesiambungan Badan Wakaf Walisongo', *Ilmu Syariah*, 11.1 (2015), 11-22.



Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Secara teknis dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan di lapangan dengan temuan riset dalam bab tinjauan pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan mengenai Proses Pengurusan Sertifikasi Halal oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Magelang. Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal adalah suatu layanan yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama, BPJPH Kabupaten Magelang ini baru terbentuk pada tahun 2019 yang kemudian Badan ini membentuk Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal ini pada bulan juli tahun 2020 lalu, layanan ini dibentuk untuk membantu BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya yaitu menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan yang diperdagangkan di Indonesia dengan adanya Sertifikasi Halal, Satgas Layanan Halal Kabupaten Magelang ini berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, tugas utama dari Satgas Layanan Halal ini adalah menerima Pendaftaran Sertifikasi Halal dari para pelaku usaha di Kota Magelang, tugas dari Satgas Layanan ini telah diatur dalam Undang-undang Keputusan Sekretaris Jendral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.

Adapun alur proses pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Satgas Halal Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha menyampaikan permohonan kepada Badan penyelenggara Jaminan Produk halal Kementrian Agama melalui Satgas Layanan Halal dengan menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui Aplikasi SiHalal (<http://ptsp.halal.go.id>)
- 2) Kemudian permohonan disetujui oleh Satgas Kanwil dan diterbitkan tanda terima dokumen permohonan Sertifikasi Halal yang kemudian Satgas meneruskan tanda terima ini ke pemohon.
- 3) Pelaku usaha mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal dan Audit Halal untuk mendapatkan Ketetapan Halal yang kemudian diserahkan ke Satgas Halal Kabupaten.
- 4) Satgas Halal melakukan Update Hasil sidang Fatwa pada Aplikasi SiHalal dan memantau fasilitas Inquiry pada aplikasi untuk memantau proses percetakan Sertifikat Halal yang kemudian nanti sertifikat halal tersebut diserahkan kepada pemohon.

Proses pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Satgas Layanan Sertifikasi Halal Kabupaten Magelang ini udah sejalan dengan ketetapan yang ada yaitu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan proses pengurusan Sertifikasi Halal ini, pada tahun 2020 lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan program Fasilitas Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha UMKM. Peserta fasilitasi Sertifikasi Halal sebanyak 16 UMKM yang datanya diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Magelang, sebanyak 10

UMKM telah mendapatkan Sertifikasi Halalm sedangkan 6 lainnya masih menunggu, dalam hal ini seluruh biaya ditanggung oleh BPJPH, hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh BPJPH Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di Bidang Sertifikasi Halal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kabupaten Magelang terkait dengan kendala yang dialami agar bisa lebih melakukan sosialisai mengenai pentingnya sertifikasi halal dan cara melakukan prosesnya serta melakukan pendampingan khusus kepada pelaku usaha untuk memudahkan para pelaku usaha di Kabupaten Magelang dalam melakukan pengurusan sertifikasi halal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap tema-tema yang terkait dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ailah, M W, *Pemahaman Konsep Halal Dan Halal Awareness Dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk Di Surabaya* (digilib.uinsby.ac.id, 2019) <<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/36347>>
- Ali, Muchtar, 'Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal', *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 291–306
- Arifin, 'Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Peyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta', *Journal of Materials Processing Technology*, 2018
- Arsyad, Nurgina, 'Layanan Sertifikasi Halal Daerah', *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI*, 2021
- Badan, Peran, Perencanaan Pembangunan, Daerah Dalam, Rpjmd Kota Tomohon, Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, and others, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik*, 4.48 (2017)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Fahrudin, 'Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1.9 (2019), 37–46
- Farhanah, Alfida miftah, *Kewenangan Bpjjh Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*, 2019, MMXIV
- Faridah, Hayyun Durrotul, 'Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68 <<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>>
- Gema, Rahmadani, 'Halal Dan Haram Dalam Islam', 1967, 20–26
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawati, Evi Fatma Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Raushandy Asri Fardani, Nur Hikmatul Auliya, Dhika Juliana Sukmana, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Hartati, R, 'Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal', *Adil: Jurnal Hukum*, 2019 <<http://www.academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1066>>
- Hartati, Ralang, 'Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal', *Jurnal Hukum Vol. 10 No.1*, 126.1 (2019), 1–7
- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho, 'Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan', *Jurnal Hukum Adigama*, 1.1 (2018), 511 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>>
- Huda, Nurul, 'Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Surakarta)', *Ishraqi*, 10.1 (2012), 1–13
- Indonesia, Republik, 'Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2019, 1–32

- Kamaludin, K, 'Persiapan Kementerian Agama Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', 2017 <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11173/>>
- Karimah, Iffah, 'Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Yang Berwenang', 1.December (2018)
- Kementerian Agama, Republik Indonesia, 'Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator Dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah', 2019, p. 2
- Lutfiana, N U R Laela, 'Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Siswa Mi Ma'arif Nu 02 Babakan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas', 2016
- Mikro, Pemahaman Usaha, Kecil Dan, Menengah Umkm, D I Jatinangor, Terhadap Kewajiban, and Sertifikasi Halal, 'The Understanding of Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah Umkm in Jatinangor', 1.1 (2018), 31–49
- Mufidah, A, *Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (etheses.uin-malang.ac.id, 2017) <<http://etheses.uin-malang.ac.id/11087/>>
- Nur, F, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim', *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2020 <<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/9996>>
- Nurfaiqoh, Ridhiyah, *Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2019, 1
- Pakaja, S S, 'Tanggung Jawab Produsen Terhadap Penerapan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Uu No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Poduk Halal.', *Lex Privatum*, 2018 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21502>>
- Permata, A R E, 'Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2018 <<https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5128>>
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, and Yulia Kurniaty, 'Kendala Dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Magelang', *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017, 547–52
- Raco, R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo 2010, 2010)
- Ramlah, U F, 'Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi', *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 2018 <<https://core.ac.uk/download/pdf/304835447.pdf>>
- Republik Indonesia, 'Undang – Undang Republik Indonesia U No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang – Undang Republik Indonesia*, 33, 2014, 1–5
- Sholeh, Asrorun Ni'am, 'Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI Dan Penyerapannya Dalam UU Jaminan Produk Halal', November, 2015, 4–

- Siradj, M, 'Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal', *Jurnal Bimas Islam*, 2015  
 <<http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/168>>
- Siyoto, Sandu, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Pubishing, 2015)
- Suriyani, M, 'Pergeseran Kewenangan Mui Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Uu Nomor 33 Tahun 2014', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019 <<https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/914>>
- Syafrida, 'Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak- Hak Konsumen Muslim'
- Tambunan, Nurhalima, 'Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi', *Al-Hadi Jurnal Ilmiah*, 4.1 (2018), 835–43
- Unda, 'UU 18 2012 Pangan', *Экономика Региона*, 2012, 32
- Yolanda, Nursyifa, 'Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kesiambungan Badan Wakaf Walisongo', *Ilmu Syariah*, 11.1 (2015), 11–22
- Yunus, Yudin, 'Efektivitas UU Nomor33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', 33, 2021, 6 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v>>